



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761,Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



dr. Soeselo
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT KABUPATEN TEGAL

**PENGGUNAAN OPEN DATA/SATU DATA UNTUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN
BADAN PUBLIK (TAMPILAN DATA DALAM OPEN DATA DISERTAI HASIL
KEBIJAKAN YANG MENGGUNAKAN DATA TERSEBUT)**

1. Data jumlah pasien jantung tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pelayanan jantung terpadu di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL														
RSUD DOKTER SOESELO														
Dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016, Fax. 491016 Slawi - 52419														
JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN PER KLINIK														
TAHUN 2024														
NO.	KLINIK	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OCT	NOV	DES	JUMLAH
8	JANTUNG	2016	1540	1915	1464	1807	1628	-	-	-	-	-	-	10406





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PADA LAYANAN
CATHETERIZATION LABORATORY (CATH LAB) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan jantung/kardiovaskuler merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis layanan jantung dan pembuluh darah pada layanan *Catheterization Laboratory* (Cath Lab);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Jantung dan Pembuluh Darah pada Layanan *Catheterization Laboratory* (Cath Lab) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1665/2022 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskuler;
 2. Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor : HK.03.01/1.IV./1558/2023 dan Nomor : 445/05.01/05/VI/2023 tentang Jejaring Rujukan Pelayanan Pengembangan Layanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian di Bidang Kardiovaskular, Tertanggal 6 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PADA LAYANAN *CATHERIZATION LABORATORY* (CATH LAB) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL.

KESATU : Membentuk Tim Jantung dan Pembuluh Darah pada Layanan *Catheterization Laboratory* (Cath Lab), sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Jantung dan Pembuluh Darah pada Layanan *Catheterization Laboratory* (Cath Lab) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, antara lain:
- menyusun prosedur tetap tentang pengelolaan pasien pengguna layanan *catheterization laboratory* pada pelayanan jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
 - membuat alur atau mekanisme manajemen perawatan pasien pengguna layanan *catheterization laboratory* pada pelayanan jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
 - mengorganisasikan tim dalam rangka meningkatkan kompetensi staf pengkajian dan pengelolaan layanan *catheterization laboratory* pada pelayanan jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; dan
 - mengevaluasi pelaksanaan dan revisi prosedur tetap layanan *catheterization laboratory* pada pelayanan jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - melakukan mekanisme *cardiac conference* secara daring dan dipastikan dilakukan dokumentasi serta menjadi bagian dalam rekam medis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim Jantung dan Pembuluh Darah berkoordinasi bidang/bagian terkait dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 8 Agustus 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELLO KABUPATEN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 97 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2024

TIM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL INSTANSI
1	dr. Erdiansyah Zulyadaini, Sp.JP(K), FIHA	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Intervensionis.	Ketua	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2	dr. Sodikur Rifqi, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota	RSUP Dr. Kariadi Semarang
3	dr. Susi Herminingsih, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota	RSUP Dr. Kariadi Semarang

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL

GUBERNUR MUHAMMAD TAQWIN